



1 PUTUSAN

Nomor : 10/G/2015/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IHSAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT 09 Desa

Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1 **MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.,**

2 **ANDI GUNAWAN, S.H.,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 KM 6 Kotabaru Jambi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Agustus 2015;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI TEBO, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo

KM 12 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten

Tebo Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **HERU WIDODO, S.H., M.Hum;**

Pekerjaan : Advokat;

Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3,
Jalan Matraman Raya No.30-E,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangsaan Menteng Jakarta

10320

2. Nama : NOVITRIANA AROZAL, S.H.;

Pekerjaan : Advokad;

Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3,
Jalan Matraman Raya No.30-E,
Pengangsaan Menteng Jakarta 10320

3. Nama : SUPRIADI ADI, S.H.;

Pekerjaan : Advokad;

Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai
3, Jalan Matraman Raya No.30-E,
Pengangsaan Menteng Jakarta
10320;

4. Nama : AAN SUKIRMAN, S.H.;

Pekerjaan : Advokad;

Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3,
Jalan Matraman Raya No.30-E,
Pengangsaan Menteng Jakarta
10320;

5. Nama : DHIMAS PRADANA, S.H.;

Pekerjaan : Advokad;

Alamat : Menteng Square AO-12 Lantai 3,
Jalan Matraman Raya No.30-E,
Pengangsaan Menteng Jakarta
10320

6. Nama : M. ISNAINI, S.H., M.Hum.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kabag
Hukum Setda Kabupaten Tebo);

Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Tebo
Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 12 Muara
Tebo Kabupaten Tebo

7. Nama : ISMAL DOBESTO, S.H.;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubbag
Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Tebo);

Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Tebo
Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 12 Muara
Tebo Kabupaten Tebo

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini
memilih kedudukan hukum di Komplek Perkantoran Bupati
Tebo Jalan Lintas Tebo-Bungo KM.12 Muara Tebo Kabupaten
Tebo; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/02/
HUKUM/2015 tertanggal 18 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/PEN-DIS/2015/
PTUN.JBI, tanggal 7 September 2015, tentang Penetapan Dismissal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/PEN-MH/2015/PTUN.JBI, tanggal 7 September 2015, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/PEN-PP/2015/PTUN.JBI, tanggal 8 September 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/PEN-HS/2014/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- 5 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/PEN/2015/PTUN.JBI, tanggal 12 Nopember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
- 6 Surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 September 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN.JBI;
- 7 Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 September 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 September 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan *aquo* adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang ditandatangani atas nama Bupati Tebo ;

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

I KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan ;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

- 3 Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 4 Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara mengenai sengketa Tata Usaha Negara, berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tebo sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

Dan berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.;

II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan “*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;
- 2 Bahwa Penggugat adalah seseorang berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in cassu* objek gugatan, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Tebo, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

III TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterimanya atau diumumkan*nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- 2 Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015, dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 31 Agustus 2015, sehingga diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa Penggugat adalah Warganegara Indonesia yang tentu mempunyai hak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa dikecualikan dan di diskriminasikan dalam bentuk apapun;
- 2 Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk menjamin kepentingan Penggugat sebagai warga negara, sebagaimana ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- 3 Bahwa Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 240 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Dan Tentang

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Tanggal 29 September 2012, untuk periode 2012 sampai dengan 2018;

- 4 Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajiban yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 26 ayat (1) ayat (2) a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o. Ayat (3) a, b, c, d, e. Dan ayat (4) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p. Pasal 27 huruf a, b, c, d. Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5 Bahwa sehubungan dengan tugas dan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, berdasarkan pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa hanya dapat diberhentikan apabila “a). Meninggal dunia, b). permintaan sendiri, atau c). Diberhentikan”.

Pasal 54 ayat (2), menyatakan : “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :

- a Berakhir masa jabatannya.
- b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
- d Melanggar larangan sebagi kepala desa.
- e Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa, atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- 6 Bahwa memang, peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi berakhirnya atau diberhentikannya Kepala Desa sebagaimana ketentuan di atas, namun demikian, perundang-undangan yang berlaku secara yuridis memberikan ketentuan yang sangat rigid, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7 Bahwa sebelum masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo berakhir, Bupati Tebo (*incasu* Tergugat) mengeluarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- 8 Bahwa atas dasar terbitnya Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. (*incasu* Objek Sengketa) inilah, maka gugatan ini diajukan, karena terbitnya Objek sengketa *a quo* adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa berdasarkan konsideran Menimbang yang tercantum dalam Surat Keputusan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf f, g, dan k. ayat (4) huruf c, d, e, f, g, k, m, o dan p, pasal 27 huruf c dan d, dan pasal 29 huruf a, b, c, d, e,

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan k, Undang undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Ini didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kabupaten Tebo Nomor. 700/011/ITKAB/2015, tanggal 6 Mei 2015, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah dengan keputusan Bupati Tebo, yaitu berupa Keputusan Bupati Tebo No. 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN Dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

10 Bahwa apa yang telah dinyatakan dalam pertimbangan pada Objek sengketa *a quo*, adalah tidak berdasar, karena Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah melaksanakan tugas tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat selalu dilakukan dengan musyawarah, dan selalu membuat Laporan setiap tahunnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mangun Jayo kepada Badan Permusyawaratan Desa Mangun Jayo dan Bupati Tebo;

11 Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, faktanya adalah tindakan kesewenang-wenangan Tergugat yang tidak mengindahkan fakta fakta yang ada berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat, dan Penggugat telah mengikuti dan mengindahkan teguran yang disampaikan Tergugat dengan memberikan Jawaban dan klarifikasi tentang persoalan yang ada berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis dari Bupati Tebo, dan teguran tersebut telah dilaksanakan penggugat dengan memberikan penjelasan, namun tidak diterima. Dan akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, oleh Tergugat;
- 13 Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana Objek Sengketa *a quo*, telah bertentangan dan tidak memenuhi prosedur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) Undang undang No. 6 Tahun 2015, Tentang Desa;
- 14 Bahwa adapun rumusan pasal 28 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut : “*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*”. Dan kemudian rumusan pasal 30 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut : “*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*”;
- 15 Bahwa sebelum diberhentikan semestinya secara prosedural, Tergugat haruslah melakukan pemberhentian sementara dahulu terhadap Penggugat bukanlah langsung diberhentikan sebagaimana Peraturan Perundangan undangan yang berlaku seperti tersebut di atas;
- 16 Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa dilakukan pemberhentian sementara dahulu, maka Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



17 Bahwa selain bertentangan dengan hukum, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya berhubungan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut;

A Asas Kecermatan: Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, karena Tergugat tidak melakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

B Asas Kepastian Hukum: Bahwa Tergugat sebagai Bupati, oleh sebab kewenangannya tidak mempertimbangkan terlaksananya asas kepastian hukum, karena telah tidak melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan sebenarnya;

C Asas Profesionalitas: Bahwa Tergugat telah mengabaikan asas Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, didasarkan pada prinsip yang tidak profesional dan dilakukan tidak secara prosedural;

V DALAM PENUNDAAN.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan *a quo*, yaitu memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat untuk menghidupkan keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat ditengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat terhadap diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Mangun jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk dapat memutuskan penundaan berlakunya Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo (*incasu* objek sengketa), sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

18 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu: pasal 28 ayat (2) dan pasal 30 ayat (2) Undang undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

19 Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil, Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengandung cacat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a*, *b* dan *c* Undang-Undang No.5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

20 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jelas dan tegas melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas perofesionalitas, maka dengan demikian keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah, untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, serta terhadap Penggugat harus diberikan rehabilitasi dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.



- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor :
395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa
Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam Jabatan
semula.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk dapat
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang
menghadap Kuasa Hukumnya bernama MAIFUL EFENDI, S.H.,M.H. sedang untuk
Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya ISNAINI, S.H.,M.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 15 Oktober 2015 dan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap materi pokok perkara, perkenankan Tergugat menyampaikan bantahan
dan klarifikasi atas dalil-dalil gugatan dalam Jawaban pada Pokok Perkara, dengan
uraian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat yang diuraikan dalam
gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui secara nyata oleh Tergugat.
- 2 Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dari
posita perposita mengingat susunan dalil gugatan dalam setiap posita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Penggugat merupakan suatu rangkaian maka jawaban Tergugat dibuat secara kronologis untuk menjawab dalil-dalil dalam posita Penggugat dan akan Tergugat tanggapinya secara global saja.

- 3 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 halaman 4, Tergugat membantah bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Mangun Jaya, Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang dipimpinnya untuk meminta agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya, adapun alasan-alasan masyarakat untuk memberhentikan Penggugat akan Tergugat jelaskan dalam jawaban dalam posita berikutnya, oleh karena itu dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar menurut hukum.
- 4 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7, 8, 9 dan 10, Tergugat membantah bahwa dikeluarkannya Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 telah sesuai dengan prosedur, diawali dengan adanya permintaan dari BPD Desa Mangun Jayo pada tanggal 11 Februari 2015, BPD Mangun Jayo mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tebo untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo melalui surat BPD Mangun Jayo nomor : 03/BPD/MJ/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal usulan dinonaktifkannya kepala desa Mangun Jayo, karena Kepala Desa Mangun Jayo telah terlibat dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di seberang desa Mangun Jayo kepada PT.Tebo Indah, seluas 83,49 ha. Dengan rincian : 72 ha dijual, dan memasukkan tanah seluas 11, 49 ha kepada pola mitra dengan pihak PT. Tebo Indah untuk ditanami sawit.
- 5 Berdasarkan surat permintaan BPD tersebut diatas, Camat Tebo Tengah melaporkan kepada Bupati Tebo, melalui surat nomor : 140/93/PEM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2015 perihal laporan tentang surat BPD Mangun Jayo.

Dalam surat tersebut Camat melaporkan bahwa : bahwa camat telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh beberapa unsur di desa Mangun Jayo yaitu pada tanggal 12, 16 dan 18 Februari 2015. Dalam mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan, yaitu :

- Permasalahan sawah/payo di seberang desa Mangun Jayo terus diperjuangkan agar tidak digarap oleh PT. Tebo Indah dan akan diselesaikan pada forum khusus.
- Kepala Desa mengakui kesalahan dan berjanji akan memperbaiki kinerja dan akan meibatkan unsur desa dan akan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di desa.
- Dalam penonaktifkan kepala desa, BPD belum menyatakan sikap dan akan dibahas kembali secara internal ditingkat desa.

6 Berdasarkan Surat BPD dan surat Camat diatas, Bupati Tebo membentuk tim pemeriksa dengan surat tugas yang ditandatangani sekda kabupaten tebo nomor : 090/636/spt/2015 tanggal 20 april 2015. Tim pemeriksa terdiri dari instansi terkait yang dipimpin oleh insepktur pembantu wil. II Inspektorat Kabupaten Tebo. Tim melaksanakan tugas dari tanggal 20 s/d 29 april 2015.

7 Pada tanggal 6 Mei 2015 dengan surat nomor : 700/011/itkab/2015 tim pemeriksa sebagaimana angka 2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada bupati tebo. Dalam laporan tersebut, tim menemukan bahwa, kepala desa Mangun Jayo sdr. Ihsan telah melakukan indikasi tindakan yang melanggar pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf f, g dan k, ayat (4) huruf c, d, f, g, k, m, o dan p, pasal 27 huruf c dan d dan pasal 29 huruf a, b, c, d, e dan k undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang desa. Oleh karena itu, Bupati Tebo memberikan teguran tertulis, kepada

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa Mangun Jayo, melalui surat nomor : 140/135/bpmpd/ tanggal 7 Mei 2015. Dalam teguran tertulis disebutkan, agar kepala desa Mangun Jayo dapat menyelesaikan permasalahan di desa Mangun Jayo dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat teguran tersebut diterima. Jika tidak ditindak lanjuti, Bupati Tebo akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

8 Berdasarkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud angka 4, kepala desa Mangun Jayo sdr. Ihsan, memberikan jawaban/tanggapan melalui surat nomor 140/289/mj/2015 tanggal 4 juni 2015 perihal pengantar atas jawaban teguran tertulis Bupati Tebo nomor 140/135/BPMPD tanggal 7 Mei 2015,

9 BPD Mangun Jayo melalui surat nomor : 06/BPD/mj/2015 tanggal 9 juni 2015 perihal mengklarifikasi surat teguran tertulis kepada Kepala Desa Mangun Jayo, dan surat Camat Tebo Tengah nomor : 140/295/pem/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal hasil klarifikasi BPD atas masalah kepala desa Mangun Jayo., dalam klarifikasi BPD terhadap jawaban kepala desa Mangun Jayo, BPD mengadakan rapat pada tanggal 10 Juni 2015 jam 20.00 bertempat di rumah amran.is, memutuskan bahwa 9 (sembilan) poin sebagaimana dimaksud dalam teguran tertulis bupati tebo belum, bahkan tidak satupun diselesaikan oleh Penggugat. Maka BPD mengajukan surat kepada bupati tebo dengan surat nomor : 07/BPD/mj/2015 tanggal 10 juni 2015 perihal laporan dan sepakat memberhentikan kepala desa Mangun Jayo sdr. Ihsan.

10 Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11, 12,13 dan 14, Tergugat membantah bahwa pemberhentian Penggugat sebagai kepala desa sudah sesuai dengan prosedur dan sudah menjadi fakta bahwa Penggugat mengakui telah diberikan sanksi administrasi oleh Tergugat berupa teguran tertulis dan Penggugat telah memberikan jawaban/tanggapan melalui surat nomor 140/289/mj/2015 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 juni 2015 perihal pengantar atas jawaban teguran tertulis Tergugat nomor 140/135/BPMPD tertanggal 7 Mei 2015, akan tetapi berdasarkan :

- a surat BPD nomor : 06/BPD/mj/2015 tanggal 9 juni 2015, perihal klarifikasi teguran tertulis kepada Kepala Desa Mangun Jayo; dan
- b surat BPD nomor : 07/BPD/mj/2015 tanggal 10 juni 2015 perihal laporan dan sepakat memberhentikan kepala desa Mangun Jayo sdr. Ihsan;

nyata-nyata bahwa jawaban yang diberikan Penggugat belum, bahkan tidak satupun diselesaikan oleh Penggugat, terlebih karena karena tindakan pelanggaran yang Penggugat lakukan tersebut sudah terjadi dan tidak dapat dipulihkan ke dalam kondisi semula yaitu pelanggaran yang berupa :

- 1 Kepala desa Mangun Jayo terlibat dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di desa Mangun Jayo dan menjual kembali kepada Koperasi Tujuan Murni (pt. Tebo indah).
- 2 Memberhentikan ketua lembaga adat tanpa melalui musyawarah desa.
- 3 Menjual balai desa tanpa musyawarah.
- 4 Tidak ada penjelasan tentang Tanah Kas Desa (TKD) desa yang berlokasi di teluk tanah liat.
- 5 Dana Tanda Keseriusan Manejemen (TKM) dari PT. TEBO indah penggunaannya tidak dijelaskan kepada masyarakat.
- 6 Menolak kegiatan PNPM Mandiri perdesaan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.
- 7 Menolak lokasi pembangunan DAM (irigasi).
- 8 Tidak melakukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Mangun Jayo.

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Dalam mengambil kebijakan atau keputusan tentang pembangunan desa tidak dilakukan secara musyawarah.

Sehingga terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil untuk memberhentikannya dari jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan pasal 54 PP 43 Tahun 2014 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, dengan demikian dalil Penggugat aquo patut dikesampingkan.

- 11 Bahwa dengan demikian, tidak satupun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga cukup bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim PTUN Jambi untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. DALAM PENUNDAAN

- 12 Bahwa terhadap permohonan penundaan berlakunya Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, dengan alasan bahwa akibat keputusan tersebut menimbulkan kerugian Penggugat yaitu hilangnya penghasilan dan tercemarnya nama baik Penggugat, dengan ini Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut adalah alasan pribadi Penggugat yang tidak obyektif, oleh karena hilangnya penghasilan adalah dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dalam menjalankan pemerintahan Desa Mangun Jayo.

- 13 Adapun mengenai alasan tercemarnya nama baik Penggugat, argumentasi tersebut adalah jauh panggang dari api, oleh karena tindakan yang diambil oleh Tergugat bukanlah eigenrichting atau main hakim sendiri, tetapi merupakan tindakan administrasi yang kewenangannya diberikan oleh UU Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa alasan permohonan penundaan adalah akibat terbitnya keputusan *a quo* berdampak pada tidak berjalannya kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Desa Mangun Jayo adalah tidak beralasan menurut hukum, karena kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sudah diambil alih oleh Pjs (Pejabat Sementara) Kepala Desa yang sudah menjalankan roda pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat *aquo* patut dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 18, 19 dan 20, Tergugat membantah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* sudah sesuai dengan prosedur baik secara formil maupun materiil dan sesuai dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, justru apabila tergugat tidak menerbitkan Keputusan *a quo* maka akan menimbulkan kekacauan di masyarakat desa Mangun Jayo.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun menyampaikan secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan sebanyak 8 (delapan) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 : Keputusan Bupati Tebo Nomor 395 Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Sdr Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah (sesuai dengan aslinya) ;
- 2 Bukti P.2 : Surat Bupati Tebo Nomor. 140/135/BPMPD Tanggal 7 Mei 2015, perihal Teguran Tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa Mangun Jayo (sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti P.3 : Laporan Kepala Desa Mangun Jayo (Penggugat) Tentang masalah pembangunan DAM, Pemberhentian Ketua Lembaga Adat, dan tentang Penolakan PNPM (sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti P.4 : Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor. 600/17/DPU/2015 Tanggal 15 April 2015, perihal Pemberitahuan Kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Mangun Jayo yang intinya menyatakan tidak dapat membangun DAM di Desa Mangun Jayo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bukti P.5 : Laporan Penjelasan
Penggunaan Dana Tanah Kas Desa (TKD) Tahun
2013 s/d 2014 beserta lampirannya (sesuai dengan
aslinya);
- 6 Bukti P.6 : Laporan Penjelasan Kantor
Desa Mangun Jayo Tahun 2014 beserta lampirannya
(sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti P.7 : Keputusan Bupati Tebo
Nomor 240 Tahun 2012 Tentang Pengesahan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Mangun Jayo Tentang Pengangkatan Kepala
Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah
Kabupaten Tebo (sesuai dengan asli);
- 8 Bukti P.8 : Fotokopi Surat Perdamaian
Tanggal 13 Desember 2015 antara Penggugat
dengan Syofian beserta lampirannya (fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama AMIR UM, MUHAMMAD ALI, NASIR, IJAN AFRIZAL, KAMALUDDIN dan HENDRIYANTO yang telah memberikan keterangan/pendapatnya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1 Saksi AMIR UM, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai tahun 2012 ditunjuk sebagai Kepala LPM dan ketua tata batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau kasus-kasus untuk menentukan batas tanah masyarakat atau lahan yang terkena pembebasan lahan;
- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengukur tanah warga yang akan dijual dan meminta fotokopi KTP warga lalu diserahkan ke Ihsan dan selanjutnya saksi tidak mengetahui urusannya;
- Bahwa saksi mengukur sebanyak 17 (tujuh belas) bidang sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan tanah karena masyarakat memang mau menjual;
- Bahwa tanah dijual ke Ihsan bukan ke koperasi setelah ke Ihsan baru dijual ke koperasi;
- Bahwa tanah yang saksi ukur bukan berupa sawah semua namun ada yang berupa tanah kering;
- Bahwa saksi mendengar dari koperasi yang mengolah sawah adalah perusahaan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes dan keberatan;
- Bahwa tim tata batas tidak ada honor dan saksi hanya menerima uang dari Ihsan dua ratus ribu rupiah sekali pergi mengukur;
- Bahwa saksi hanya mengukur tanah yang Ihsan suruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu pembayaran dari Ihsan ke masyarakat atau dari koperasi ke pemilik sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga yang melapor ke polisi tentang tanahnya yang diserobot;
- Bahwa anggota tim tata batas ada 17 (tujuh belas) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan selain sebagai anggota LPM
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);

2 Saksi MUHAMMAD ALI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2007 ditunjuk sebagai Kepala Dusun Danau Tanduk, Desa Mangun Jayo;
- Bahwa Ihsan diberhentikan karena bermacam-macam tuduhan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Ihsan selain tuduhan soal penjualan sawah;
- Bahwa sawah milik masyarakat pribadi kemudian dijual kepada KUD, sebagian dijual ke kepala desa karena mereka mau menjual, kemudian sawah yang dibeli oleh koperasi Tujuan Murni kemudian oleh koperasi dibebaskan;
- Bahwa tidak ada sawah yang telah diambil oleh koperasi namun tidak dibayar;
- Bahwa setelah diganti rugi oleh koperasi yang mengelola tanah yang telah dibebaskan adalah PT.Tebo Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pimpinan PT.Tebo Indah;
- Bahwa ketua koperasi adalah Hermaleni dan belum ada pergantian sejak saat jual beli tanah;
- Bahwa tuduhan yang dipermasalahkan masyarakat terhadap Ihsan tentang masalah sawah adalah Kades membebaskan lahan sawah ke koperasi;
- Bahwa lahan itu dibeli dulu oleh kepala desa lalu dibayar kemudian baru dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang dan siapa saja pemilik lahan itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan lahan sawah milik masyarakat, meskipun di dusun saksi tidak ada yang dibebaskan lahannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan itu milik masyarakat karena istilahnya tanah itu sudah dipetak-petak dan diakui sebagai milik masyarakat;

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang diakui oleh masyarakat tidak ada surat kepemilikannya karena kepemilikan tanah itu berdasarkan warisan turun temurun, dan permasalahan jadi heboh karena berebut antara adik dan kakak;
- Bahwa semua tanah yang dijual adalah tanah warisan;
- Bahwa tidak ada permasalahan dari warga tentang penjualan tanah ke koperasi;
- Bahwa ada laporan ke polisi tapi itu soal permasalahan keluarga;
- Bahwa semua lahan milik masyarakat dan tidak ada milik Negara;
- Bahwa tanah itu berupa lahan kosong atau tanah yang tidak produktif;
- Bahwa semua lahan sudah berada di tangan koperasi;
- Bahwa tidak banyak warga yang menuntut soal permasalahan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendata tanah ini milik si A atau si B;
- Bahwa sekarang lahan yang dipermasalahkan sudah digarap oleh koperasi menjadi kebun kelapa sawit;
- Bahwa di dusun saksi tidak ada tanah yang bermasalah;
- Bahwa prosedur penjualan sawah di desa Mangun Jayo tetap harus melalui kepala dusun;
- Bahwa koperasi Tujuan Murni milik PT.Tebo Indah
- Bahwa koperasi Tujuan Murni bermitra kepada PT.Tebo Indah sebagai penggarap sawah;
- Bahwa saksi ikut dalam tim tata batas yang diketuai oleh Pak Amir Um;
- Bahwa saksi mengetahui soal jual beli tanah yang dilakukan oleh Ihsan karena saksi pernah bekerja di koperasi sebagai tim pembebasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya surat kepemilikan setiap tanah, saksi hanya melihat tanahnya saja tidak melihat surat –surat kepemilikannya;

3. Saksi, NASIR memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) dusun yang dipimpin oleh Ihsan;
- Bahwa kepala dusun 1 adalah Jamaludin, kepala dusun 2 Murad, kepala dusun 3 Hasan, Kepala dusun 4 Muhammad Ali dan kepala dusun 5 Edi Candra;
- Bahwa Ihsan diberhentikan karena diusulkan oleh BPD, karena Ihsan memberhentikan ketua lembaga adat;
- Bahwa Ketua Lembaga Adat diberhentikan oleh kepala desa atas usulan perangkat desa dan masyarakat;
- Bahwa ada usulan dari masyarakat tentang pemberhentian ketua lembaga adat karena ada laporan dari masyarakat sekitar 3 (tiga) orang warga dan kumpul-kumpul antara Kaur dan Kepala dusun 3 tentang Ketua Lembaga Adat, saksi sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa kesalahan Ketua Lembaga Adat adalah memegang semua uang kas, bukan dipegang oleh bendahara walaupun ada bendahara;
- Bahwa saksi pernah menanyakan Ketua Lembaga soal keuangan dan uang selalu ada setiap ada acara;
- Bahwa kesalahan Ketua Lembaga Adat yang lain adalah masalah kawin lari di dusun ada yang diurus ada yang tidak, ada yang ditelantarkan;
- Bahwa antara kepala desa dan Ketua Lembaga Adat sama tinggi kedudukannya;
- Bahwa orang yang berkumpul pada musyawarah pemberhentian Ketua Lembaga Adat sebanyak 6 (enam) orang, dan tidak ada ketua RT dan ketua RW yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui kepala desa diberhentikan dari kepala desa sendiri yang berbicara di mesjid;
- Bahwa tidak ada protes soal pemberhentian Ketua Lembaga Adat;
- Bahwa yang mengusulkan pemberhentian Ketua Lembaga Adat adalah masyarakat melalui perangkat desa;

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada pengganti Ketua Lembaga Adat yaitu Pak Sofyan yang merupakan wakilnya, yang langsung ditunjuk pada saat berkumpul dan musyawarah;

4. Saksi, IJAN AFRIZAL memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara desa sejak kepala desa yang bernama Ihsan dilantik, dan sekarang saksi tidak lagi menjabat sebagai bendahara desa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Ihsan diberhentikan karena adanya permasalahan penjualan kantor desa, masalah pemberhentian ketua lembaga adat, masalah PNPM dan masalah Kas Desa;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan kantor desa atas adanya kesepakatan bersama dengan perangkat desa dan pemerintah desa, dengan alasan kantor desa sempit, jadi sepakat semua membesarkan balai desa Mangun Jayo jadi dijual;
- Bahwa balai desa dijual seharga 60 (enam puluh) juta rupiah, yang uangnya digunakan untuk membeli tanah dan membangun balai desa yang baru;
- Bahwa ketika balai desa akan dijual ada musyawarah sebelumnya yang dihadiri oleh ketua BPD, kepala desa, sekdes dan tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah orang yang menghadiri musyawarahnya dan ada daftar hadirnya;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa musyawarah penjualan balai desa diadakan;
- Bahwa saksi memegang uang penjualan balai desa dan yang membelanjakannya adalah sekretaris desa melalui bendahara desa;
- Bahwa pada saat uang hasil penjualan balai desa habis, pembangunan balai desa belum selesai;
- Bahwa dana pembangunan balai desa menggunakan dana alokasi desa setelah uang penjualan balai desa habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada musyawarah lain yang diadakan sehubungan dengan penjualan balai desa;
- Bahwa saat ini balai desa yang baru belum difungsikan karena masih dalam proses pembangunan;
- Bahwa pada saat musyawarah penjualan balai desa tidak ada warga desa yang protes;
- Bahwa kantor desa yang lama tidak difungsikan lagi dan jika ada kegiatan atau urusan desa dilaksanakan di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dengan BPD;
- Bahwa sejak balai desa dijual pada tahun 2013 tidak pernah masuk kantor balai desa;

5. Saksi, KAMALLUDIN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Kepala Dusun I Mangun Jayo;
- Bahwa saksi mengetahui ada masyarakat yang demo ke kantor bupati menuntut pemberhentian Ihsan;
- Bahwa masyarakat demo karena kepala desa menjual balai desa, tanah sawah dan memberhentikan ketua lembaga adat;
- Bahwa setelah demo keadaan desa Mangun Jayo baik-baik saja dan kondusif;
- Bahwa permasalahan lain yang menyebabkan Ihsan diberhentikan yaitu soal Tanah Kas Desa dan menjual balai desa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan Tanah Kas Desa (TKD), yaitu Tanah Kas Desa itu masih berada dalam wilayah saksi, tanah itu berupa tanah kosong yang tidak diolah oleh masyarakat berupa tanah rawa, kemudian ada segelintir masyarakat yang ingin memiliki tanah itu secara pribadi, lalu kami perangkat desa sepakat agar tanah yang kosong dan tidak diolah itu dijadikan tanah kas desa;

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Kas Desa itu sebelumnya tidak ada pemiliknya dan tanah berupa semak;
- Bahwa Tanah Kas Desa diambil oleh desa sejak sebelum jaman Ihsan sebagai kepala desa;
- Bahwa setelah tanah dijadikan Tanah Kas Desa kemudian tanah itu dimitrakan;
- Bahwa luas tanah itu lebih kurang 19 (sembilan belas) hektar;
- Bahwa yang mengelola tanah itu adalah koperasi dengan pola bagi hasil dan ditanami sawit;
- Bahwa pada saat diadakannya pola mitra semua pihak dilibatkan, ada semua kepala dusun, kepala desa dan ketua lembaga adat yang diberhentikan juga ada;
- Bahwa sampai saat ini belum ada hasil yang diperoleh untuk desa dan bagi hasil antara desa dan koperasi baru dilaksanakan pada saat panen;
- Bahwa semua tanah kas desa ditanami kelapa sawit;
- Bahwa sebelum dimitrakan tanah kas desa tidak dikelola;
- Bahwa yang menandatangani pola kemitraan adalah kepala desa dan PT.Tebo Indah;
- Bahwa terhadap tanah kas desa seluas 19 (Sembilan belas) hektar tidak ada protes atau keberatan dari masyarakat;
- Bahwa pernah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang tanah kas desa yang akan dimitrakan dengan koperasi atau perusahaan, sosialisasi diumumkan di mesjid;

6. Saksi, HENDRIYANTO memberikan keterangan bahwa:

- bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Mangun Jayo;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Tim Pengelola PNPM di desa Mangun Jayo sejak tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak menjadi ketua PNPM telah mendapat bantuan fisik dari pemerintah sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa saksi mengetahui tentang penolakan program kegiatan PNPM oleh kepala desa karena Program yang ditawarkan membuat jalan, sementara masyarakat mengusulkan pagar sawah;
- Bahwa yang menolak program adalah kami sendiri karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat;
- Bahwa kegiatan PNPM dilaporkan ke UPK mengetahui kepala desa;
- Bahwa saksi mendengar di mesjid bahwa penolakan kegiatan PNPM menjadi salah satu alasan kepala desa diberhentikan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 23, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti T – 1 : Surat BPD Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Nomor. 03/BPD/MJ/2015 Perihal Mengajukan Usulan Minta Di Non Aktifkan Kepala Desa Mangun Jayo Berinisial I yang ditujukan kepada Bupati Tebo Tertanggal 11 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T – 2 : Surat Camat Tebo Tengah Nomor 140/93/PEM/2015 Perihal Laporan tentang Surat BPD Desa Mangun Jayo yang ditujukan kepada Bupati Tebo, Tertanggal 20 Pebruari 2015 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



- 3 Bukti T – 3 : Surat Perintah Tugas Nomor. 090/636/SPT/2015 yang ditandatangani Sekda Kabupaten Tebo. Tim Pemeriksa terdiri dari instansi terkait yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wil II Inspektorat Kabupaten Tebo Tertanggal 20 April 2015 (sesuai dengan fotokopi);
- 4 Bukti T – 4 : Surat Inspektorat Kabupaten Tebo Nomor. 700/011/ITKAB/2015 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Untuk Mencari Kebenaran Atas Surat BPD Mangun Jayo Nomor. 03/BPD/MJ/2015 Perihal Mengajukan Usulan Minta Di Non Aktifkan Kepala Desa Mangun Jayo (sesuai dengan fotokopi);
- 5 Bukti T – 5 : Surat Bupati Tebo Nomor 140/135/BPMPD/Perihal Teguran Tertulis yang Ditujukan Kepada Kepala Desa Mangun Jayo, Tertanggal 7 Mei 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T – 6 : Surat Camat Tebo Tengah Nomor 140/284/Pem/2015 Perihal Penyampaian Evaluasi Teguran Tertulis, Tertanggal 4 Juni 2015 Beserta Lampiran Jawaban Kades Mangun Jayo (sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti T – 7 : Surat BPD Desa Mangun Jayo Nomor. 06/BPD/MJ/2015 Perihal Mengklarifikasi Surat Teguran Tertulis Kepada Kepala Desa Mangun Jayo, yang Ditujukan Kepada



Kepala Desa Mangun Jayo, Tertanggal 9 Mei 2015

(sesuai dengan fotokopi);

- 8 Bukti T – 8 : Surat BPD Desa Mangun Jayo Nomor: 07/BPD/MJ/2015 Perihal Laporan, Yang Ditujukan Kepada Bupati Tebo, Tertanggal 10 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti T – 9 : Surat Camat Tebo Tengah Nomor : 140/295/Pem/2015 Perihal Hasil Klarifikasi BPD atas Masalah Kepala Desa Mangun Jayo Yang Ditujukan Kepada Bupati Tebo, Tertanggal 11 Juni 2015, beserta lampiran Keputusan Rapat BPD Tanggal 10 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T – 10 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Tertanggal 23 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T – 11 : Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. IHSAN dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Tertanggal 23 Juli 2015 (sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T – 12 : Surat Kepala Desa Mangun Jayo tanggal 15 April 2015 Keterangan Tentang Penolakan Kegiatan PNPM (sesuai dengan aslinya);



- 13 Bukti T – 13 : Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);
- 14 Bukti T – 14 : Surat Keterangan Jual Beli
Tanah Sawah atas nama Syofian Sumai (sesuai
dengan aslinya);
- 15 Bukti T – 15 : Surat Keterangan Sawah
Nomor 474/10/02/mj/2015 atas nama Amran S
(sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T – 16 : Surat Kesepakatan Bersama
Antara Masyarakat Desa Mangun Jayo dengan KUD
Tujuan Murni dan PT.TI (Tebo Indah) tertanggal 23
Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T – 17 : Daftar Hadir Dalam Rapat
tanggal 23 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti T – 18 : Keputusan Hasil
Musyawarah Adat tanggal 29 Desember 2008
Nomor: KEP-002/MJ-KA/2008 (sesuai dengan
aslinya);
- 19 Bukti T – 19 : Keputusan Musyawarah
Adat tanggal 14 Nopember 2012 Nomor: 05/LAT-
MJ/SK-SKB/XI-2012 (sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T – 20 : Surat Keterangan Tentang
Pemberhentian Ketua Lembaga Adat tanggal 15
April 2015 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Bukti T – 21 : Surat Tanda Penerimaan

Laporan Nomor : STPL/53/V/2015/Jambi/Resor

Tebo/SPKT (sesuai dengan aslinya);

22 Bukti T – 22 : Surat Keterangan Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 474/54/SKKTP/MJ/

XII/2015 (sesuai dengan aslinya);

23 Bukti T – 23 : Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama AMRAN S, SYOFIAN, MUHELI dan SULTANI yang telah memberikan keterangan/pendapatnya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1 Saksi AMRAN S, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian Kepala Desa Mangun Jayo Karena permintaan masyarakat
- Bahwa banyak masyarakat yang beramai-ramai datang ke kantor Bupati karena demo;
- Bahwa pada saat demo menemui asisten bupati namanya Tata dan sempat berbicara di aula, yang dibicarakan adalah tentang tuntutan masyarakat, yaitu tentang sawah warga masyarakat yang digarap oleh PT. Tebo Indah;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang warga yang tanahnya ikut terkena diserobot PT.Tebo Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan penyerobotan tanah oleh PT.Tebo Indah dengan kepala desa adalah kepala desa (Ihsan) yang menjual tanah ke PT.Tebo Indah;
- Bahwa tanah saksi ikut terkena penyerobotan dan saksi memiliki surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) orang warga yang terkena penyerobotan oleh PT.Tebo Indah sebagian ada yang memiliki surat kepemilikan sebagian tidak karena tanah itu tanah turun temurun milik nenek moyang;
- Bahwa tanah saksi diambil oleh PT.Tebo Indah tahun 2012;
- Bahwa yang menuntut pemberhentian kepala desa adalah semua warga masyarakat;
- Bahwa samapai sekarang tidak ada solusi soal pembebasan lahan sawah;
- Bahwa kebanyakan warga yang ikut demo tanahnya berupa sawah;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Ihsan soal penjualan tanah, saat itu Ihsan menanyakan soal tanah yang akan dijual ke PT.Tebo Indah. Saksi menjawab saksi tidak mau menjual tanah karena saksi masih banyak saudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Amir Um sebagai ketua LPM dan saksi tidak pernah ikut mengukur tanah dengan Pak Amir Um;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah diberikan ganti rugi;
- Bahwa yang ikut demo ke kantor bupati adalah masyarakat, unsure-unsur masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda;
- Bahwa sebelum demo ke kantor bupati pernah diadakan musyawarah di rumah ketua lembaga adat yang diberhentikan;
- Bahwa yang menggarap sawah adalah PT.Tebo Indah;
- Bahwa ada campur tangan kepala desa dalam soal pembebasan sawah;
- Bahwa tuntutan masyarakat pada saat demo yaitu meminta dikembalikan sawah dan kembalikan ketua lembaga adat dan juga meminta kepala desa diberhentikan;
- Bahwa saksi memiliki surat kepemilikan sawah tahun 1962 yang dibuat oleh kepala desa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada musyawarah terkait pembebasan lahan sawah;
- Bahwa ketua lembaga adat diberhentikan karena memihak kepada masyarakat yang punya sawah;
- Bahwa PT.Tebo Indah mengambil tanah warga dengan cara menanam sawah itu dengan sawit;
- Bahwa tanah warga sebelumnya tidak digarap dan berupa tanah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi terakhir digarap orang tua saksi sudah dua puluh (20) tahun yang lalu;
- Bahwa Surat tanah Tahun 1962 adalah surat tanah saksi dan tanah itu berasal dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah menemui pihak perusahaan dan menanyakan mengapa tanah saksi diserobot. Kemudian orang dari PT Tebo Indah menjawab “Bapak tahukan dengan Kepala Desa ? tanpa Kepala Desa kami tidak akan berani membeli tanah di Desa ini, kamikan orang luar”;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar atau surat penyerahan tanah dari Kepala Desa dari perusahaan;

1. Saksi, SYOFIAN memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Ihsan diberhentikan sebagai Kepala Desa karena menjual sawah milik warga ke PT Tebo Indah;
- Bahwa sawah saksi yang berbentuk sawah termasuk sawah yang dijual kepada perusahaan
- Bahwa saksi memiliki surat jual beli yang dibuat Tahun 1995 dan saksi beli dari Muhamad bin Jeni seluas Lebar 30 Depo dan Panjang 90 Depo
- Bahwa tanah saksi yang tertera dalam surat jual beli ikut diambil alih oleh PT Tebo Indah;
- Bahwa saksi terhenti menggarap sawahnya Lima (5) Tahun sebelum diambil alih karena banyak Kerbau disawah sehingga padi rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warga yang diserobot sekitar 20 (Dua Puluh) Orang lebih dan tidak semuanya memiliki surat-surat tanah, namun tanah itu milik keturunan dimiliki turun temurun tapi sebagian ada yang memiliki surat;
- Bahwa saksi pernah menemui Kepala Desa dan bertanya soal tanah saksi, Kepala Desa menjawab “Tanah Pak Cik keno ?” lalu Ihsan menelpon orang PT Tebo Indah namanya Teguh. Setelah itu Ihsan menyuruh saksi untuk menemui Teguh;
- Bahwa saksi menemui Teguh, saksi bilang “Pak Teguh mengapa tanah saya digarap oleh PT Tebo Indah ?” kemudian Pak Teguh menjawab “saya tidak tahu karena ini peta saya” Teguh mengeluarkan peta Perusahaan lalu saksi tidak tahu lagi ngomong apa karena setelah melihat peta itu saksi langsung hilang akal;
- Bahwa semua tanah saksi yang terkena ditanami sawit oleh perusahaan dan Tahun mulai menanam sawitnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Amir Um dan pernah bertemu dilapangan saat mengukur tanah, dan setiap bertemu saksi Pak Amir Um lari;
- Bahwa saksi tidak pernah didekati oleh Pak Amir Um untuk membicarakan masalah tanah;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polisi Tahun 2014 awal, isi laporannya mengenai tanah yang diserobot;
- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan tanah saksi kepada Perusahaan;
- Bahwa saksi pernah melaporkan PT Tebo Indah dan Ihsan kepada Polisi;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Kepolisian setelah saksi melapor dan saksi melapor sekitar Maret 2015;
- Bahwa Polisi turun ke lapangan untuk mengecek laporan saksi sebanyak 1 kali;

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi turun kelapangan hanya dihadiri oleh saksi dan saudara saksi dan tidak ada Ihsan dan pihak PT Tebo Indah yang hadir;
- Bahwa saksi pernah dipanggil sebanyak 2 kali pada Tahun 2015 ke Polisi sehubungan dengan laporan yang saksi buat;

3. Saksi, SHULTANI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ketua BPD;
- Bahwa Kepala Desa diberhentikan karena ada kesalahan terlibat masalah pembebasan lahan sawah masyarakat Desa;
- Bahwa saksi menyampaikan aspirasi masyarakat karena masyarakat sudah menolak Ihsan sebagai kepala desa Mangun Jayo, karena kepala desa terlibat permasalahan pembebasan lahan sawah
- Bahwa jumlah warga yang sawahnya dijual sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa Kepala Desa menjual tanah ke PT.Tebo Indah, dan penjualan itu tanpa diketahui oleh pemilik sawah;
- Bahwa sawah saksi tidak ikut dijual tapi ikut kena imbasnya karena di dekat sawah saksi ada parit bekas galian yang dibuat perusahaan;
- Bahwa tanah dijual ke perusahaan tahun 2014 dan luas seluruh lahan adalah 83 (delapan puluh tiga) hektar;
- bahwa saksi menghadiri rapat tanggal 23 Mei 2015 untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan sawah dengan semua masyarakat termasuk dengan PT.Tebo Indah di sekolah Nurul Ihsan dan rapat diadakan di madrasah Nurul Ihsan karena balai desa telah dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memimpin rapat tanggal 23 Mei 2014 adalah Pak Maskur selaku ketua BPD yang lama;
- Bahwa rapat dihadiri oleh Kapolres, Babinsa, Camat, Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Pak Muheli dan Masyarakat, yang hadir kurang lebih 50 (lima puluh) an orang;
- bahwa saksi mengetahui hasil rapat tanggal 23 mei 2015 sebagai berikut 1) Pembatalan pembebasan lahan sawah tersebut. 2).Lahan dikembalikan kepada penjual dan pembeli. 3).Setelah kesepakatan ditandatangani, setelah satu bulan semua parit parit dan patok patok dicabut kembali;
- Bahwa setelah ada kesepakatan itu masyarakat menjadi tenang, tetapi PT.Tebo Indah malah mengabaikan dan tidak melaksanakan isi kesepakatan itu, padahal pimpinan PT.Tebo Indah ikut menandatangani kesepakatan yang dibuat pada saat pertemuan itu;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 anggota BPD dan masyarakat mendatangi PT.Tebo Indah, masyarakat sekitar 5 (lima) orang, Pak Muheli dan anggota BPD menemui Sukri GM PT.Tebo Indah. Pada pertemuan itu Sukri mengatakan bahwa dia membeli tanah dari kepala desa. Kemudian saksi mengatakan mengapa sampai terjadi seperti ini sementara masyarakat tidak tahu, lalu Sukri menjawab “ Mohon maaf saya punya uang, kalau kepala desa berani mengapa saya tidak berani?”;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 saksi bersama masyarakat sekitar 8 (delapan) orang datang ke kantor PT.Tebo Indah, saksi menemui Sukri lagi dan mengenalkan PJS kepala desa yang baru, karena kepala desa baru maka masyarakat dan anggota BPD dipersilahkan untuk ke lahan;

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang, setelah kepala desa diganti penentuan batas disaksikan dan ditentukan oleh PT.Tebo Indah, masyarakat dan kepala desa yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari pemerintah Kabupaten Tebo yang ditujukan kepada PT.Tebo Indah yang isinya tentang perintah pemberhentian seluruh kegiatan disawah atau lahan yang dibebaskan;
- Bahwa tidak ada tindakan dan PT Tebo Indah mengabaikan surat dari Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Ihsan yang menjual lahan sawah masyarakat dari PT.Tebo Indah, namun saksi tidak melihat surat-surat jual belinya;
- Bahwa dasar pemberhentian Ihsan berdasarkan penolakan masyarakat karena masyarakat kecewa karena Ihsan menolak pembangunan Dam yang akan dibangun oleh PU;
- Bahwa semua anggota BPD ikut menandatangani surat permohonan BPD untuk menonaktifkan Ihsan;
- Bahwa alasan lain yang menyebabkan masyarakat menginginkan pemberhentian Ihsan adalah masalah penjualan balai desa, tidak mau bekerjasama dengan masyarakat, unsur-unsur pemerintah desa dan anggota BPD, dan masalah TKD (Tanda Keseriusan Manejemen);
- Bahwa tanggapan dari Bupati tentang usulan penonaktifan Ihsan yaitu oleh Bapak Bupati dan PNPD kami diundang ke kantor Inspektorat Kabupaten Tebo dan kami sudah diperiksa satu persatu;
- Bahwa tindak lanjut setelah pemeriksaan di Inspektorat yaitu ada teguran dari Bupati pada bulan Mei 2015, setelah ada demo tanggal 5 Mei 2015 ke kantor Bupati dan Pendopo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah usulan pemberhentian Ihsan dari BPD dikirimkan ke Bupati ada tanggapan dari Bupati yaitu dengan datangnya surat yang berisi indikasi 9 (Sembilan) poin dari pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 6 Mei 2015;
- Bahwa ada teguran tertulis dari Bupati kepada kepala desa dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengirimkan laporan secara tertulis kepada BPD;
- Bahwa pada pertemuan masyarakat dengan unsur-unsur desa yang dihadiri oleh kapolres, camat, tokoh pemuda, dan wakil perusahaan tidak ada tanggapan apapun dari kepala desa;

4. Saksi, MUHELI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai ketua lembaga adat sampai diberhentikan oleh kepala desa pada tahun 2014;
- Bahwa Ihsan diberhentikan karena tindak tanduk yang melanggar aturan adat dan pemerintah desa, yaitu yang pertama kurang musyawarah dengan lembaga desa. Kedua, soal lahan atau sawah yang dijual, selain itu Ihsan kurang musyawarah masalah pembangunan balai desa dan pemberhentian saksi selaku Ketua Lembaga Adat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program PNPM di desa. Waktu itu ketua PNPM membawa surat PNPM yang isinya menolak program. Saksi diminta ikut tanda tangan namun saksi menolak karena itu merugikan desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepala desa menolak program PNPM;
- Bahwa pada masalah Tanah Kas Desa yang merupakan aset desa telah diserahkan Ihsan ke PT.Tebo Indah dan sekarang telah ditanami sawit;

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Adat berdasarkan musyawarah, kepala desa sebagai penasehat dan dibukukan di buku adat desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Ihsan memberhentikan saksi sebagai Ketua Lembaga Adat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 01 September 2015 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor 10/G/2015/PTUN-JBI, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 23 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah:

Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo (vide Bukti P-1 = T-11);

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa *aquo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2015, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya secara lisan yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Tergugat pada persidangan tertanggal 15 Oktober 2015 juga mengajukan sanggahannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli atau kopinya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau kopinya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23);

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi fakta;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat-syarat formil Gugatan oleh Penggugat dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-11, maka Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa perkara aquo yang berupa Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo merupakan suatu penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Tebo sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam rangka pemberhentian Sdr. Ihsan *in casu* Penggugat, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang bersifat konkret (nyata), individual karena ditujukan untuk Penggugat, dan bersifat final (tidak memerlukan persetujuan instansi atasan) serta telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Surat Keputusan Objek Sengketa aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam rumusan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-11, Objek Sengketa aquo ditetapkan pada Tanggal 23 Juli 2015, dan Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Tanggal 01 September 2015, oleh karenanya pengajuan Gugatan aquo masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, pada Tanggal 10 Juli 2012, Tergugat telah menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan Keputusan BPD Desa Mangun Jayo Tentang Pengangkatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo untuk jabatan selama 6 tahun, namun pada Tanggal 23 Juli 2015, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa yang menonaktifkan Penggugat sebagai Kepala Desa (Bukti P-1= T-11), sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk menggugat di Pengadilan tata Usaha Negara karena telah hilangnya kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Desa Mangun Jayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan aquo telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku dan Asas-asas Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Penggugat pada Gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan pada Jawabannya bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa aquo adalah sebagai berikut:

- Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para pihak, baik itu alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Bukti T-1, pada tanggal 11 Februari 2015 Ketua BPD Desa Mangun Jayo mengajukan usulan minta dinonaktifkannya Kepala Desa Mangun Jayo atas nama Ihsan karena terlibat dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di seberang Desa Mangun Jayo kepada PT. Tebo Indah;
- Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2015, Camat Tebo tengah berdasarkan surat usulan dari BPD tersebut (Bukti T-1) telah mengirimkan surat kepada Bupati

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo (Bukti T-2) perihal laporan telah dilakukannya mediasi antara seluruh elemen desa terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Mangun Jayo;

- Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, Bupati telah membentuk tim pemeriksa terkait untuk mencari kebenaran atas Surat BPD Desa Mangun Jayo (bukti T-1), hal mana hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dugaan Kepala Desa Mangun Jayo terlibat dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di seberang Desa Mangun Jayo adalah benar karena yang bersangkutan melakukan transaksi jual beli lahan yang dibeli dari masyarakat dan dijual kembali kepada koperasi Tujuan Murni tetapi kurang transparan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, dan lalu memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa Mangun Jayo berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerintahkan camat Tebo untuk menyampaikan kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembebasan lahan oleh Kepala Desa agar melakukan upaya hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-5, Bupati Tebo pada Tanggal 7 Mei 2015 telah memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Mangun Jayo atas nama Ihsan yang telah melakukan indikasi tindakan yang melanggar Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf f, g, k, ayat (4) huruf c, d, e, f, g, k, m, n, o, p, Pasal 27 huruf c, d, dan Pasal 29 huruf a, b, c, d, e, dan k;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-11), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh Organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah/tempat yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan batasan cakupan materi (*substansi*), artinya seorang Pejabat tidak boleh mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;

Menimbang, bahwa Peraturan hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Bupati untuk memberhentikan seorang Kepala Desa di uraikan dalam peraturan sebagai berikut;

Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= T-11, terdapat fakta hukum bahwa pada Tanggal 23 Juli 2015, Bupati Tebo telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Tengah tertanggal 10 Juni 2015 (Bukti P-8) dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kabupaten Tebo tertanggal 6 Mei 2015 (bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Bupati Tebo adalah pejabat yang berwenang secara materil berdasarkan wewenang atribusi yang ada padanya menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Sdr. Ihsan *incasu* Pengggugat dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo sebagai berikut;

Menimbang, bawa Penggugat pada gugatannya mendalilkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo telah bertentangan dan tidak memenuhi prosedur pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat pada Jawabannya mendalilkan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa telah sesuai dengan prosedur menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur prosedur Pemberhentian Kepala Desa di Tebo diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut;

(1) Kepala Desa dapat diberhentikan karena :

c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun;

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan
 - g. melanggar larangan bagi kepala desa;
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.;
- (4) Keputusan Musyawarah BPD mengenai usul pemberhentian kepala desa harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kepala desa sampai terpilihnya kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, terdapat fakta hukum setelah adanya musyawarah pada Tanggal 23 Mei 2014 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD Desa Mangun Jayo dan juga unsur-unsur desa terkait dengan adanya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang terletak di seberang Desa Mangun Jayo kepada PT. Tebo Indah, unsur desa yang terdiri dari BPD, Ketua adat, dan masyarakat Desa Mangun Jayo telah mengajukan usulan kepada Bupati untuk menonaktifkan Kepala Desa atas nama Ihsan tertanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, atas surat pengusulan dari BPD tersebut, Bupati Tebo pada tanggal 20 April 2015 telah membentuk tim pemeriksa untuk mencari kebenaran dari surat BPD Desa Mangun Jayo tersebut, halmana dari hasil pemeriksaan tersebut, pada Tanggal 6 Mei 2014, Tim Pemeriksa memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa Mangun Jayo atas nama Ihsan karena telah terbukti terlibat dalam pembebasan lahan sawah yang terletak di Seberang Desa Mangun Jayo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 = T-5, berdasarkan surat BPD Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Nomo 03/BPD/MJ/2015 Tanggal 11 Februari (Bukti T-1); surat Camat Tebo Tengah Nomor 140/93/PEM/2015 Tanggal 20 Februari 2015 (bukti T-2), dan laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kabupaten Tebo Nomor 700/011/ITKAB/2015 Tanggal 6 Mei 2015 (bukti T-4), Bupati Tebo telah menerbitkan surat Nomor 140/135/BPMPD tertanggal 7 Mei 2015 perihal teguran tertulis kepada Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah atas nama Sdr. Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa laporan kepada Bupati Tebo perihal klarifikasi mengenai teguran tertulis kepada Kepala Desa Ihsan, Ketua BPD melaporkan bahwa dari hasil musyawarah yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Juni 2015 dan telah ditandatangani oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) orang anggota BPD Mangun Jayo, telah menghasilkan kesepakatan untuk memberhentikan Sdr. Ihsan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Mangun Jayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, dengan dasar pertimbangan atas surat keputusan rapat BPD Mangun Jayo tertanggal 10 Juni 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kabupaten Tebo (Bukti T-4), Bupati Tebo lalu menerbitkan surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu Surat Keputusan Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil/procedural, penerbitan Surat Keputusan Objek

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena Surat Keputusan Objek Sengketa aquo diterbitkan setelah adanya surat pengusulan dari BPD perihal penonaktifan Penggugat sebagai Kepala Desa, yang diteruskan kepada Bupati melalui camat, dan berdasarkan surat tersebut Tergugat terlebih dahulu telah membentuk Tim Pemeriksa untuk mencari kebenaran atas tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Mangun Jayo, dan kemudian Tergugat juga telah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis tersebut diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena seharusnya dilakukan pemberhentian sementara dahulu, maka Majelis Hakim akan mencermati dengan mendasarkan pada metode interpretasi *restriktif* dan asas penderogasian Perundang-undangan yang lebih bersifat khusus "*lex specialis derogate legi generali*", yaitu berdasarkan Pasal 60 dan 61 Peraturan Daerah Tebo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, frase pemberhentian sementara seorang Kepala Desa oleh Bupati secara *limitative* hanya dapat dilakukan terhadap Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan tanpa adanya usulan BPD;

Menimbang, bahwa pemberhentian sementara seorang Kepala Desa yang terindikasi melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut haruslah dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap Kepala Desa dalam rangka untuk mengembalikannya lagi pada jabatannya semula manakala tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pemberhentian secara sementara seorang Kepala Desa tidaklah relevan diterapkan pada mekanisme pemberhentian yang didasarkan usulan BPD terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan seharusnya Penggugat diberhentikan sementara terlebih dahulu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dari penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara substansi/materiil, alasan-alasan Pemberhentian seorang Kepala Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 54:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau ;
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 26;

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

Pasal 27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 29;

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16, terhadap permasalahan pembebasan lahan yang ada di Desa Mangun Jayo diadakanlah musyawarah tertanggal 23 Mei 2014 yang dihadiri oleh Camat Tebo Tengah, Polres-Polsek, Kepala Desa, dan BPD, yang pada intinya menyepakati untuk membatalkan penggarapan lahan di lokasi lahan persawahan wilayah seberang Desa Mangun Jayo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, BPD sebagai lembaga aspirasi masyarakat Desa dan sesuai dengan keterangan saksi Sultani yang menjabat Ketua BPD menyatakan bahwa setelah telah diadakan musyawarah tertanggal 23 Mei 2014 tersebut, maka pada rapat BPD yang dihadiri dan ditandatangani oleh pimpinan dan 6 orang anggota BPD telah menghasilkan keputusan tertanggal 11 Februari 2015 untuk mengajukan pengusulan penonaktifan sebagai Kepala Desa Mangun Jayo terhadap Penggugat kepada Bupati karena kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pihak terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 = P-2 dan T-8, maka terdapat fakta hukum yang menjadi alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa karena telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:



- 1 Terlibat dalam pembebasan sawah yang terletak di Desa Mangun Jayo dan menjual kembali kepada Koperasi Tujuan Murni;
- 2 Memberhentikan Ketua Lembaga Adat;
- 3 Menjual Balai Desa tanpa musyawarah;
- 4 Tidak ada penjelasan Tanah Kas Desa (TKD) Desa yang berlokasi di Teluk Tanah Liat;
- 5 Dana Tanda Keseriusan Manajemen (TKM) dari PT. Tebo Indah penggunaannya tidak dijelaskan kepada masyarakat;
- 6 Menolak kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
- 7 Menolak Lokasi Pembangunan DAM;
- 8 Tidak melakukan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Mangun Jayo;
- 9 Dalam mengambil kebijakan/keputusan tentang pembangunan desa tidak dilakukan secara musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, terhadap surat Pengusulan dari BPD Desa Mangun Jayo untuk memberhentikan Sdr Ihsan sebagai Kepala Desa, Bupati Tebo telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten Tebo, Kabid Pemdes BPMPD, Camat Tebo Tengah, dan beberapa unsur terkait untuk mencari kebenaran atas surat pengusulan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan lahan jual beli sawah berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan untuk dijual kembali kepada Koperasi Tujuan Murni sebagai lahan alih kemitraan PT. Tebo Indah dan sebagai pola Tanda Keseriusan Manajemen, dimana kegiatan pembebasan lahan dari masyarakat tersebut dilakukan tanpa adanya transparansi, hal tersebut juga diperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Amir Um, Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa Penggugat telah membeli lahan sawah dari masyarakat untuk dijual kembali kepada Koperasi Tujuan Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan tim pemeriksa (bukti T-4) dan bukti T-21, pembebasan lahan kepada PT. Tebo Indah tersebut telah merugikan banyak masyarakat Desa Mangun Jayo karena mengakibatkan tidak adanya lokasi atau tempat untuk bercocok tanam padi, memelihara kerbau, dan pencarian ikan, halmana diperkuat oleh keterangan saksi Armand dan saksi Syofyan yang menyatakan tanah sawah miliknya (bukti T-14 dan bukti T-15) yang tidak pernah dijual adalah lahan yang termasuk ditanami sawit oleh PT. Tebo Indah sehingga terdapat kerugian atas hal itu, terlebih tidak ada kompensasi dari Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa lampiran daftar hadir Anggota BPD pada rapat yang diadakan Tanggal 31 Oktober 2014 perihal membahas pembangunan DAM di sungai hitam, faktanya bahwa seluruh anggota BPD telah sepakat atas pembangunan DAM di Sungai Hitam, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Sulthani, Kepala Desa menolak pembangunan tersebut sehingga menyebabkan kekecewaan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa lampiran surat keterangan tentang penolakan kegiatan PNPM, terdapat fakta hukum lain bahwa Kepala Desa telah menolak kegiatan PNPM yang diperkuat oleh keterangan saksi Muheli sebagai Ketua Lembaga Adat yang tidak bersedia untuk ikut menandatangani surat penolakan kegiatan PNPM karena akan merugikan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sultani dan Muhaeli pada Persidangan, juga ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dalam mengambil suatu Keputusan mengenai kebijakan-kebijakan penting yang berkaitan dengan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tidak melibatkan unsur desa lain seperti BPD dan Lembaga adat, halmana berdasarkan pengakuan kedua orang saksi yang menjabat sebagai Ketua BPD (Sulthani) dan Lembaga Adat (Muhaeli) di Desa Mangun Jayo menyatakan tidak dilibatkan dan tidak mengetahui mengenai permasalahan tanah kas desa yang sudah diambil alih oleh PT. Tebo Indah melalui mekanisme Tanda Keseriusan Manajemen (TKM), selain itu juga tidak mengetahui mengenai penjualan balai Desa yang sudah dijual oleh Kepala Desa walaupun belum menemui kesepakatan dalam musyawarah, dan berdasarkan keterangan Muhaeli Penggugat juga tidak memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa pada akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak melaksanakan dengan baik jabatan yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, selain itu Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seorang kepala desa yaitu dengan melakukan lahan jual beli sawah yang telah mengakibatkan kerugian masyarakat desa; membuat keputusan sendiri seperti pengalihan tanah kas desa kepada PT. Tebo Indah yang tidak melibatkan perangkat dan unsur desa yang terkait, sehingga atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan tindakan hukum menerbitkan instrumen yuridis Objek Sengketa berupa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo secara substansi/materiil telah tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Bukti yang diajukan serta fakta yang terjadi di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kepentingan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta dan bukti di atas, maka terhadap permohonan pelaksanaan Penundaan Objek Sengketa aquo tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa aquo baik dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut haruslah dianggap absah (*rechmatigheid*), sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Tebo Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- 1 Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr. Ihsan dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan No. 10/G/2015/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Kami **EFFENDI, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, SH**, dan **VINARICHA SUCIKA WIBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

1. **MISBAH HILMY, S.H.**

ttd

2. **VINARICHA SUCIKA WIBA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS;

ttd

EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YOSHINTA MAGE, SH.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Perkara	Rp. 120.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
	+
<u>Jumlah</u>	Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)